

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Peraturan	: PERINTAH TERTULIS UNTUK PENANGANAN PERMASALAHAN LJKNB
Nomor Peraturan	: POJK No. 40/POJK.05/2020
Ditetapkan	: 15 Juni 2020
Diundangkan	: 18 Juni 2020
Mulai berlaku	: 18 Juni 2020

Pokok-pokok Penting isi POJK :

Definisi

1. **Perintah Tertulis** untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada lembaga jasa keuangan nonbank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi
2. **Integrasi** adalah perbuatan hukum pengalihan aset dan/atau liabilitas kepada LJKNB lain yang memiliki bidang usaha sejenis.

Perintah Tertulis

1. OJK berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada LJKNB untuk:
 - a. melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi; atau b. menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.
2. LJKNB wajib mematuhi Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
3. Perintah Tertulis dinyatakan berakhir pada saat LJKNB telah melaksanakan Perintah Tertulis.

Kriteria LJKNB Yang Dikenakan Perintah Tertulis

1. OJK memberikan Perintah Tertulis kepada LJKNB yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki:
 1. tingkat kesehatan pada peringkat komposit 1, peringkat komposit 2, atau peringkat komposit 3; atau
 2. tingkat solvabilitas minimum atau rasio modal sendiri terhadap modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
namun berdasarkan penilaian OJK, LJKNB tidak mampu menghadapi tekanan yang sedang atau akan dihadapi; atau
 - b. memiliki:
 1. tingkat kesehatan pada peringkat komposit 4 atau peringkat komposit 5; atau
 2. tingkat solvabilitas minimum atau rasio modal sendiri terhadap modal disetor tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
dan/atau
 - c. pemegang saham atau yang setara pada LJKNB tidak memiliki kemampuan menambah modal disetor untuk memperbaiki kondisi LJKNB.
2. OJK memberikan Perintah Tertulis kepada LJKNB yang memenuhi kriteria:
 - a. tingkat kesehatan pada peringkat komposit 1, peringkat komposit 2, atau peringkat komposit 3; atau

- b. tingkat solvabilitas minimum atau rasio modal sendiri terhadap modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- dan berdasarkan penilaian OJK, LJKNB mampu menghadapi tekanan yang sedang atau akan dihadapi.
3. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam butir 1, LJKNB hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi harus memiliki kondisi sebagai berikut:
 - a. tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1, peringkat komposit 2, atau peringkat komposit 3; atau
 - b. tingkat solvabilitas minimum atau rasio modal sendiri terhadap modal disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak Lanjut Perintah Tertulis

1. LJKNB yang diberikan Perintah Tertulis wajib menyusun dan menyampaikan **rencana pelaksanaan untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis**.
2. Rencana pelaksanaan paling sedikit memuat:
 - a. rangkaian proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi bagi LJKNB; dan
 - b. jadwal pelaksanaan sampai dengan selesainya proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.
3. LJKNB yang diberikan Perintah Tertulis menyampaikan informasi perkembangan realisasi rencana pelaksanaan untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis kepada OJK.
4. LJKNB yang diberikan Perintah Tertulis wajib melaksanakan dan menjaga kelancaran proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi sesuai dengan rencana pelaksanaan.

Tata Cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Dan/Atau Integrasi

1. Persyaratan dan tata cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi dilaksanakan oleh LJKNB sesuai dengan:
 - a. POJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah; dan
 - b. POJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Persyaratan dan tata cara yang diatur lain dalam POJK ini meliputi:
 - a. LJKNB dapat melaksanakan pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan menginformasikan bahwa rincian ringkasan rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi dapat diakses pada situs web LJKNB;
 - b. LJKNB dapat menyelenggarakan RUPS dan/atau rapat lain yang terkait dengan proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - c. dalam hal penyelenggaraan RUPS dan/atau rapat lain dilakukan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi, LJKNB harus menetapkan lokasi penyelenggaraan RUPS dan/atau rapat lain yang terkait dengan proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi di wilayah negara Republik Indonesia;

- d. pelaksanaan klarifikasi untuk penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pihak utama LJKNB hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan/atau Integrasi dapat dilakukan secara tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - e. penyampaian dokumen dan/atau persyaratan administratif dalam proses perizinan, persetujuan dan/atau laporan pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi secara elektronik dapat dilakukan LJKNB melalui sarana surat elektronik resmi yang ditujukan kepada OJK dalam hal sistem terkait permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronik OJK belum tersedia; dan/atau
 - f. LJKNB wajib menatausahakan dokumen dan persyaratan administratif yang disampaikan secara elektronik kepada OJK.
3. Penilaian dan konversi saham dalam proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan LJKNB yang terlibat dalam proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.
 4. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, penilaian dan konversi saham dalam proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi ditetapkan berdasarkan penilaian yang wajar dari LJKNB yang menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.
 5. LJKNB berstatus perusahaan terbuka yang diberikan Perintah Tertulis untuk melakukan maupun menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi dapat dikecualikan dari kewajiban mengenai keterbukaan terhadap LJKNB berstatus perusahaan terbuka dengan persetujuan OJK.

Ketentuan Lain-Lain

OJK dapat memberikan pengecualian atas pemenuhan ketentuan bagi LJKNB hasil Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi atas Perintah Tertulis OJK berupa:

- a. pemberian batas waktu penyesuaian pelampauan kepemilikan asing;
- b. pemberian batas waktu penyesuaian kepemilikan tunggal;
- c. penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham pengendali dan/atau pengendali;
- d. penyesuaian penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
- e. relaksasi ketentuan perizinan usaha LJKNB dan/atau ketentuan pelaporan produk.

Penegakan Kepatuhan

Sanksi Administratif:

LJKNB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) [*menyusun dan menyampaikan rencana pelaksanaan*] dan ayat (4) [*melaksanakan dan menjaga kelancaran proses*] dan Pasal 9 huruf f [*menatausahakan dokumen dan persyaratan administratif*] dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau c. pencabutan izin usaha.

Larangan Jabatan

Dalam hal OJK telah mengenai sanksi administratif dan LJKNB tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, OJK dapat mengenakan larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif dibawah direksi paling lama 10 (sepuluh) tahun pada LJKNB.